



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**YAYASAN PANENGAN ASIE PALANGKA RAYA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA REHABILITASI SOSIAL**  
**BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Nomor : 130.13/3/PEM-KTGN/III/2024

Nomor : 06/PAPR/V-2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-3-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. SAIFUL**

: Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. EDDY DWI SOEHARSONO**

: Ketua Yayasan Panengan Asie dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 17 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Panengan Asie Palangka Raya yang bergerak dibidang Rehabilitasi Sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berupa pendampingan, penampungan dan rehabilitasi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, mental, dan depresi serta pengobatan bagi orang yang ditampung.
3. Bahwa Kesepakatan Bersama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama lainnya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Rehabilitasi Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini;



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Penyediaan layanan rehabilitasi dititik beratkan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berasal dari keluarga tidak mampu.

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

## **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.
- (3) **PIHAK PERTAMA** Menyiapkan Pagu Anggaran untuk mendukung kesepakatan Kebijakan ini sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) selama 1 (satu) Tahun dan akan di **bayar Persemester**.

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku, sepanjang tidak merubah kesepakatan yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 6 PERUBAHAN**

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 8 PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**EDDY DWI SOEHARSONO**

**PIHAK KESATU,**  
  
**SAIFUL**



- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**EDDY DWI SOEHARSONO**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**SAIFUL**

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 6 PERUBAHAN**

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**





- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), maka kedua belah pihak sepakat dan tunduk dengan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.



#### **Pasal 8 PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.


**PIHAK KEDUA,**  
  
**EDDY DWI SOEHARSONO**

**PIHAK KESATU,**  
  
**SAIFUL**

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID I, II, III, IV	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	

DINAS SOSIAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS SOSIAL	